

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Era reformasi pada saat ini membuat seorang warga negara mampu berbuat apa saja sesuai dengan keinginan dan kemampuannya, tetapi segala sesuatu yang terbuka tersebut dibatasi oleh hukum. Oleh karena itu Indonesia disebut sebagai negara hukum. Moh. Hatta¹ mengatakan tentang hukum sebagai berikut:

“Di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia hukum adalah merupakan “Panglima” dan urat nadi pada segala aspek kehidupan. Perkembangan pelanggaran hukum di Indonesia saat ini semakin meluas khususnya mengenai korupsi, sebuah tindakan kejahatan pidana”.

Tindak pidana korupsi merupakan masalah yang sangat serius, karena dapat membahayakan stabilitas dan keamanan negara dan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial, politik dan ekonomi masyarakat, bahkan dapat pula merusak nilai demokrasi serta moralitas bangsa karena dapat berdampak membudayakan tindak pidana korupsi tersebut.² Tindak pidana ini tidak hanya merugikan keuangan Negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat.³ Upaya pemberantasan korupsi tertatih-tatih di belakang laju pertumbuhan taktik dan strategi para pelaku korupsi.⁴ Istilah korupsi berasal dari bahasa latin: *corruption* atau *corruptus*, yang artinya buruk, bejad, menyimpang dari kesucian, perkataan menghina, atau memfitnah.

¹ Moh. Hatta, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum & Hukum Pidana Khusus*, Yogyakarta: Liberty, 2009, hlm.1

² Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hlm 10.

³ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm.1.

⁴ *Ibid.h*

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian korupsi sebagaimana dikutip oleh Suhandi Cahaya dan Surachmin⁵⁶ yang mengatakan bahwa korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan uang Negara atau perusahaan dan sebagainya untuk kepentingan pribadi atau orang lain.

Pengertian korupsi juga diungkapkan oleh Gurnar Myrdal dalam Ermansyah Djaja⁷ yaitu:

“To Include not only all forms of improper or selfish exercise of power and influence attached to a public office or the special position one occupies in the public life but also the activity of the bribers.

(Korupsi tersebut meliputi kegiatan-kegiatan yang tidak patut yang berkaitan dengan kekuasaan, aktifitas-aktifitas pemerintahan, atau usaha- usaha tertentu untuk memperoleh kedudukan secara tidak patut, serta kegiatan lainnya seperti penyogokan)”.

Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang merumuskan:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh jutarupiah) dan paling banyak Rp. 1000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

⁵ Suhandi Cahaya dan Surachmin, *Strategi & Teknik Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.hlm

⁶ .

⁷ Ermansyah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK Komisi Pemberantasan Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm.7.

Berbicara mengenai tindak pidana korupsi, dalam persidangan perkara pidana hukum pembuktian sangat penting dalam membuktikan kesalahan seseorang apalagi saat ini kejahatan semakin berkembang secara pesat. Barda Nawawi Arief sebagaimana dikutip Moh. Hatta⁸ mengungkapkan pendapatnya tentang kejahatan adalah:

“Merupakan masalah sosial yang tidak hanya dihadapi oleh Indonesia atau masyarakat dan negara tertentu, tetapi merupakan suatu *universal phenomena*, tidak hanya jumlahnya saja yang meningkat tetapi juga kualitasnya dipandang serius disbanding masa-masa lalu”.

Hukum pembuktian juga memiliki peran penting bukan hanya terhadap kejahatan konvensional tetapi juga kejahatan yang pada saat ini mendapat banyak perhatian khusus yaitu korupsi. Korupsi merupakan kejahatan inkonvensional. Suhadi Cahaya dan Surachmin⁹ menyatakan:

“Korupsi merupakan salah satu jenis kejahatan yang semakin sulit dijangkau oleh aturan hukum pidana, karena perbuatan korupsi bermuka majemuk yang memerlukan kemampuan berfikir aparat pemeriksa dan penegak hukum disertai pola yang sedemikian rapih. Oleh karena itu, perubahan dan perkembangan hukum merupakan salah satu untuk mengantisipasi korupsi tersebut”.

Dalam pembuktian di persidangan memerlukan alat bukti yang sah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Acara Pidana (KUHP) mengatur mengenai alat bukti salah satunya adalah keterangan saksi. Pada umumnya alat bukti keterangan saksi merupakan hal yang utama pada perkara pidana, atau dapat dikatakan suatu perkara pidana tidak terlepas dari alat bukti keterangan saksi. Hampir setiap pembuktian perkara pidana selalu didasarkan kepada

⁸ Moh. Hatta, Op.Cit.hlm.33.

⁹ Suhandi Cahaya dan Surachmin, Op.Cit.hlm 11.

pemeriksaan keterangan saksi dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya. Saksi merupakan pihak yang terlibat dalam perkara pidana, ia menduduki peran dan fungsi yang penting dalam suatu pemeriksaan perkara disidang pengadilan. Tanpa adanya saksi, suatu tindak pidana akan sulit diungkap kebenarannya. Maksud hakim menanyai saksi adalah memberikan kesempatan untuk menyatakan bahwa terdakwa tidak bersalah, ataupun jika bersalah mengakui kesalahannya.¹⁰

Keterangan saksi merupakan alat bukti persidangan dan berguna dalam mengungkap duduk perkara suatu peristiwa tindak pidana korupsi, kemudian akan dijadikan salah satu dasar pertimbangan hakim untuk menentukan terbukti atau tidaknya perbuatan terdakwa serta kesalahannya. Dalam proses persidangan dikenal adanya beberapa macam saksi, salah satunya *whistleblower* dan *justice collaborator*, peranan saksi sebagai *whistleblower* dan *justice collaborator* sangat penting dan diperlukan dalam proses pemberantasan tindak pidana korupsi. *Whistleblower* dan *justice collaborator* berperan untuk memudahkan pengungkapan tindak pidana korupsi, karena *whistleblower* dan *justice collaborator* itu sendiri tidak lain adalah orang dalam institusi tersebut, di mana dimungkinkan telah terjadi praktik korupsi.

Keterangan saksi merupakan hal yang penting dan dibutuhkan dalam suatu pembuktian perkara tindak pidana korupsi karena keterangan saksi akan dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam memutus sebuah perkara tindak pidana korupsi.

Tindak pidana **korupsi** di Indonesia sudah sangat meluas dan telah masuk sampai keseluruhan lapisan masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, dalam jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara serta dari segi kualitas tindak pidana

¹⁰ Andi Hamzah, . *Pengantar Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Ghlmia Indonesia, 1990. hlm. 162.

korupsi yang dilakukan semakin sistematis yang telah memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat.¹¹

Perbuatan tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi tidak lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan jenis kejahatan *extra ordinary crime* (kejahatan yang daya rusaknya luar biasa).¹²

Sehingga dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa pula. Salah satu upaya pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu dengan peran *whistleblower* dan *justice collaborator*.

Peran *whistleblower* sangat penting dan diperlukan dalam rangka proses pemberantasan tindak pidana korupsi, dan sebenarnya juga bisa dijadikan salah satu upaya pemerintah dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Peran *whistleblower* untuk memudahkan pengungkapan tindak pidana korupsi, karena *whistleblower* itu sendiri tidak lain adalah orang yang berkecimpung didalam institusi atau organisasi yang ditengarai adanya praktik korupsi dan dia juga memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya indikasi tindak pidana korupsi tersebut. sebagai Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia oleh anggota DPR RI periode 1999-2004 yang mana berkat laporan dari salah satu anggota 15 DPR RI dari Fraksi Partai PDI-P Agus Condro bahwa ia dan beberapa rekannya di DPR menerima beberapa cek yang totalnya Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) setelah pemilihan Deputy Gubernur Senior BI yang dimenangkan oleh Miranda. Agus Condro pelapor pemberian *Travelle Cheque* pada pemilihan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia, ia mengakui kesalahannya, mengembalikan uang hasil kejahatannya, tidak melarikan diri dan mengikuti semua proses hukum sangat memudahkan aparat penegak hukum dan

¹¹ Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet I, 2008, hlm. vii.

¹² Nikolas Simanjuntak, *Acara Pidana di Indonesia Dalam Sirkus Hukum*, Bogor: Ghlmia Indonesia, Cet I, 2009, hlm 320.

hakim untuk menjangkau semua pelaku tindak pidana tersebut dan memperkecil kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi.

Hakim memeriksa beberapa alat bukti, salah satunya adalah alat bukti keterangan saksi sebagai *justice collaborator*. Saksi tersebut merupakan terdakwa Agus Condro yang memberikan keterangan sebagai saksi di pengadilan saat proses pembuktian. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian guna penyusunan skripsi **berjudul “KEKUATAN PEMBUKTIAN *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM KASUS KORUPSI”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Mengapa dalam kasus tindak pidana korupsi dibutuhkan saksi *justice collaborator*
2. Bagaimana kekuatan pembuktian *justice collaborator* dalam tindak pidana korupsi ?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Secara umum :

1. Untuk mengetahui syarat kelulusan S1 bidang hukum di Universitas Panca Marga.
2. Sebagai salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu yang telah diperoleh dibangku perkuliahan secara teoritis.

1.3.2 Secara khusus :

1. Untuk mengetahui *Justice collaborator* dalam saksi tindak pidana korupsi.
2. Untuk mengetahui kekuatan pembuktian *justice collaborator* dalam kasus tindak pidana korupsi.

1.4 METODE PENELITIAN

1.4.1 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif atau penelitian hukum yang hanya meneliti bahan pustaka sehingga disebut juga penelitian hukum kepustakaan. Dalam penelitian dengan pendekatan normatif adalah mengkaji tentang peraturan perundangan-undangan dan teori *sollenwissenschaft*.¹³

1.4.2 Sumber Bahan

Pada penulisan ini sumber data yang diperlukan adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dari bahan hukum tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Bahan Hukum Primer

Diperoleh dari putusan pengadilan yang sudah tetap serta fakta peraturan dilapangan.

2. Bahan Hukum Sekunder

Data yang bersumber dari peraturan perundangundangan, literatur, serta data-data lain yang relevan dengan obyek penelitian.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hokum primer dan sekunder, contohnya adalah Kamus Hukum.¹⁴

1.4.3 Metode Analisis Data

Metode analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis normatif kualitatif yaitu data yang diperoleh akan dianalisis dengan pembahasan dan penjabaran hasil-hasil penelitian dengan

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 14.

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.cit*, hlm. 38.

mendasarkan pada norma-norma dan doktrin-doktrin yang berkaitan dengan materi yang diteliti.